



ANALISIS PRAKTIK PENGGUNAAN MERK DAGANG OLEH RESELLER BATIK COLET DI JATIBELEM JOMBANG

Refi Aisyah Sakirul Arifah

wildanaditiya92@gmail.com

Universitas Hasyim Asy ari

Norma Fitria

normafitria@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy ari

Abstract. *Trademark protection in works of art, especially batik, is not only limited to positive law, but can also be studied through Islamic Business Law. As happened in the Batik Colet Industry in Jatipelem Jombang, namely the violation of trademark rights by resellers, where there are resellers who copy and change the motifs that are characteristic of batik colet with other motifs and colors. The focus of this study is: How is the Practice of Using Trademarks by Batik Colet Resellers in Jatipelem Jombang and How is the Perspective of Islamic Business Law on the Practice of Using Trademarks by Batik Colet Producers in Jatipelem Jombang. This study was conducted using a conceptual study approach method, then analyzed using an Islamic business law perspective. The results of this study obtained: 1) The use of trademarks by resellers in Batik New Colet applies a consignment system, in practice there are resellers who plagiarize, by not including their own brand name when marketing their batik products, but they use the Batik Colet brand name, with the aim of keeping the price of batik affordable with materials that are not the same quality as the original Batik Colet brand. 2) In Islamic Business, the act of plagiarizing trademarks on Batik New Colet is an act that seizes ownership rights (huquq al-maliyah)..*

Keywords: *Trademark, Batik Colet Jatipelem Jombang, Islamic Business Law.*

Abstrak. Perlindungan hak merk dagang dalam karya seni khususnya batik bukan hanya terpaku dalam hukum positif saja, melainkan bisa dikaji melalui hukum Bisnis Islam. Seperti halnya yang terjadi pada Industri Batik Colet Jatipelem Jombang, yaitu adanya pelanggaran hak merk dagang oleh reseller, yangmana terdapat *reseller* yang menjiplak dan mengubah motif yang menjadi ciri khas batik colet dengan motif dan warna lain. fokus penelitian ini adalah: Bagaimana Praktik Penggunaan Merk dagang oleh Reseller Batik Colet di Jatipelem Jombang dan Bagaimana Perspektif Hukum Bisnis Islam tentang Praktik Penggunaan Merk Dagang Produsen Batik Colet di Jatipelem Jombang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi konseptual (*conceptual approach*), kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum bisnis Islam. Hasil penelitian ini memperoleh : 1) Penggunaan merk dagang oleh reseller di Batik New Colet ini menerapkan sistem konsinyasi, dalam praktiknya terdapat reseller yang melakukan penjiplakan, dengan tidak mencantumkan nama merk sendiri ketika memasarkan hasil batiknya, akan tetapi mereka mengatasnamakan merk Batik Colet, dengan tujuan agar harga batik tetap terjangkau dengan bahan-bahan yang kualitasnya tidak sama seperti merk Batik Colet yang original. 2) Di dalam Bisnis Islam, tindak penjiplakan merk dagang pada Batik New Colet merupakan perbuatan yang merampas hak kepemilikan (*huquq al-maliyah*).

Kata kunci: *Merk Dagang, Batik Colet Jatipelem Jombang, Hukum Bisnis Islam*

LATAR BELAKANG

Perkembangan kegiatan bidang ekonomi dan perdagangan negara negara di dunia belakangan ini di dorong oleh pengaruh globalisasi yang menyebabkan sistem informasi, komunikasi dan transportasi jauh lebih maju sehingga produk barang atau jasa dari negara lain akan cepat diperoleh. Kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat sebagian juga berasal dari produk-produk kekayaan intelektual seperti karya cipta, merk, paten maupun penemuan-penemuan dibidang teknologi. Indonesia sebagai negara berkembang perlu

mencermati dinamika kegiatan ekonomi dan perdagangan guna mengantisipasi permasalahan yang akan muncul demi terciptanya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual berlandaskan dengan unsur itikad baik serta mempertahankan persaingan usaha yang sehat.¹

Dalam menjalankan aktivitas berbisnis, produsen harus bisa memasarkan produk yang sudah dihasilkan. Agar produknya mudah dikenali konsumen dan untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, produsen perlu memberikan ciri khas atau cap yang sering disebut dengan merk. Merk dalam dunia usaha memiliki arti yang sangat penting khususnya dalam membantu kelancaran dan peningkatan perdagangan suatu produk. Sebuah perusahaan dapat dikenal secara luas karena produknya yang bermerk. Merk dapat menyatakan atribut, manfaat, nilai, budaya dari suatu produk. Merk (dengan “*brand image*”-nya) juga dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk dalam suasana persaingan bebas. Merk adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik.²

Merk sangat erat dengan *bussines image*, *goodwil* dan reputasi. Berbeda dengan produk sebagai sesuatu yang dibuat di pabrik, merk dipercaya menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu produk, karena merk bukan hanya apa yang tercetak di dalam produk (kemasannya), tetapi merk termasuk apa yang ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen meresponnya. Merk dagang merupakan kekayaan industri dan juga kekayaan intelektual. Membuat suatu reputasi usaha melalui merk dengan karakter suatu logo, nama, simbol-simbol, gambar, ataupun paduan dari karakter tersebut dengan tujuan pembedaan identitas terhadap produk di pasar atau konsumen. Karena itu perusahaan cenderung untuk mencegah orang lain untuk memakai reputasi *bisnis*, *good will*, pasar serta konsumen yang besar. Upaya pemilik merk untuk mencegah pihak lain melakukan peniruan/penjiplakan merk adalah salah satu hal penting dalam pertimbangan bisnis dimana upaya membuat besar serta reputasi merk tersebut telah memerlukan waktu, usaha, uang, dan yang tidak kalah penting reputasi yang baik serta kepercayaan konsumen.³

Pada prinsipnya Islam memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang. Setiap pemilik boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik hak dapat menuntut ganti atau kompensasi (denda) yang sepadan dengan haknya. Apabila terjadi perselisihan dalam pemenuhan hak maka pihak pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain. Namun atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti, Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya.⁴

Seiring berjalannya waktu, banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. Salah satu cara yang digunakan ialah melalui sistem penjualan yang efektif untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dan dapat memaksimalkan laba, salah satunya adalah penjualan berbasis system reseller.

Reseller adalah menjual kembali barang atau jasa dari pemasok tanpa adanya stok barang dengan imbalan yang telah ditentukan sendiri, syarat untuk menjadi reseller harus membeli

¹ Suyud Margono, Hak Milik Industri, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 7

² Sentosa Sembiring, “Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di bidang Hak Cipta dan Merk”, (Bandung: Rama Widya, 2002)

³ Margono dan Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, (Jakarta, 2002) hal 146

⁴ Ghufroon A. Mas`adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 37.

produk dari pemasok terlebih dahulu. Metode ini melibatkan konsumen, pemasok, dan reseller. Fungsi dari ketiganya yaitu konsumen sebagai pembeli barang dari reseller, reseller sebagai penyuplai barang ke pemasok dan reseller sebagai penjual barang yang bertransaksi langsung dengan konsumen. Dengan kata lain reseller merupakan penjual yang menjual barang milik penjual lain (bukan barang miliknya), sehingga reseller mampu membantu memasarkan barang atau jasa dari penjual lain tanpa harus mengeluarkan modal yang banyak. Sistem yang diterapkan reseller dalam ilmu manajemen termasuk sebagai strategi distribusi tak langsung (*indirect*).⁵

Karya seni Batik merupakan karya seni yang telah dilindungi hak ciptanya, disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup karya seni batik atau karya motif lain.⁶ Tak terkecuali Batik tradisional di Jombang merupakan ciri khas khusus atas daerah Jombang yang dilindungi hak ciptanya.

Jombang merupakan salah satu kota penghasil batik Di Indonesia. Batik di Jombang telah berkembang sejak tahun 2000an. Di Indonesia industri batik telah mencapai 6.120 unit, dengan jumlah karyawan mencapai 37.093 orang. Produksi bulanan diperkirakan mencapai nilai sekitar Rp.407,5 miliar, atau setara dengan Rp. 4,89 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan kontribusi yang besar dari industri batik terhadap ekonomi Indonesia serta pentingnya industri ini dalam menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya lokal. Batik Jombang sendiri saat ini telah dikembangkan oleh beberapa pengusaha kecil menengah kelompok pengrajin batik. Jombang adalah salah satu kawasan peninggalan Kerajaan Majapahit. Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Jombang 2006 memulai pengembangan Batik Jombang. Motif batik Jombang salah satunya terinspirasi dari relief Candi Rimbi yang merupakan situs peninggalan Kerajaan Majapahit dimana terletak Di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Wonosalam Kabupaten Jombang. Selain Candi Rimbi yang menjadi ciri khas Batik Jombang adalah bangunan khas Kota Jombang yaitu Ringin Contong kemudian ada motif – motif lain seperti bunga melati , tebu, cengkeh, pohon jati, daun mangga dan lain sebagainya.⁷

Adapun salah satu kelompok perajin batik di Jombang adalah Batik Colet yang berlokasi di Dusun Pelem, Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Industri batik ini memiliki beberapa manajemen yang baik mulai dari pembuatan batik, motif, harga, cara mempromosikannya, dan tentunya merk dagang Batik Colet ini telah terdaftar di HKI.

Penjualan secara offline belum tentu dapat menghasilkan laba yang diinginkan oleh perusahaan, oleh karena itu Industri Batik Colet meluaskan penjualannya dengan menggunakan sistem penjualan berbasis reseller yang mampu meningkatkan laba dengan maksimum serta memperluas distribusi produk pada wilayah-wilayah tertentu. Reseller atau penjual ulang sangatlah penting bagi perusahaan, karena dapat membantu memasarkan produk khususnya dalam penjualan secara online. Selain dapat membantu memasarkan produk barang atau jasa, reseller dapat mendukung keberhasilan perusahaan dan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap omzet dan target penjualan suatu perusahaan.

Akan tetapi diketahui dalam industri batik ini terdapat pelanggaran hak merk oleh reseller, yangmana terdapat reseller yang menjiplak dan mengubah motif yang menjadi ciri khas batik

⁵ Ulfa Masrulin, Penjualan Minyak Kutus-Kutus Melalui Sistem Reseller, (Surabaya:Politeknik NSC, 2019), 11.

⁶ Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁷ Vina Rohmatun, Peran Kelompok Pengrajin Batik New Colet Bagi Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, (Iwin Library, Universitas Negeri Malang : 2018), 5.

colet dengan motif dan warna lain.

Maka berdasarkan penjelasan dan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa pentingnya memahami permasalahan merk yang terjadi di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa skripsi ini dengan judul “Analisis Praktik Penggunaan Merek Dagang oleh Reseller Batik Colet di Jatipelem Jombang”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Metode ini menuntut peneliti untuk mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum yang telah ada sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan hukum. Dengan demikian, pendekatan konseptual berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami serta menjelaskan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti, sehingga dapat membangun argumen yang runtut dan logis. Pendekatan konseptual sendiri digunakan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap konsep dasar dalam hukum, baik yang tercantum dalam peraturan tertulis maupun yang bersumber dari prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Praktik Penggunaan Merk dagang oleh Reseller Batik Colet di Jatipelem Jombang

Perlindungan merek merupakan salah satu agenda dalam menjamin pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Menurut pendapat Kotler seperti yang dikutip oleh Sri Mulyani, menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, yaitu modal, yang terdiri dari: pertama natural capital (modal alami) seperti misalnya tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya; kedua, physical capital (modal fisik), seperti mesin-mesin, bangunan, fasilitas publik lainnya; ketiga, human capital (modal insani) yakni nilai produktif Sumber Daya manusia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan keempat, social capital (modal sosial) yakni nilainilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi yang dibentuk masyarakat.⁹

Merek sendiri memiliki fungsi sangat vital, merek memiliki fungsi sebagai sebuah tanda (Jawa : ciri atau tenger) pembeda atas suatu barang terhadap barang lainnya. Dalam dunia perdagangan, merek dagang/cap dagang (trademark/brandmarks), yang (dalam pemahaman aktual sekarang ini) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Industri (industrial property right), dan memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi.¹⁰

Praktik penjiplakan motif Batik Colet di Desa Jatipelem oleh reseller ini tergolong unsur tindak pidana. yaitu pelanggaran hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain. Perbuatan mengatasnamakan motif batik yang bukan

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta : 2002, Sinar Grafika) 15.

⁹ Sri Mulyani, Hak kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, 570.

¹⁰ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2006, 77.

miliknya sendiri yang dilakukan oleh reseller Batik Colet Jatipelem Jombang ini tentunya merugikan pihak produsen.

Praktik penjiplakan ini juga dikatakan sebagai plagiarisme yang memiliki definisi yaitu sebuah tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan atau karya.¹¹ Plagiarisme adalah tindakan penyalahgunaan, pencurian atau perampasan, penerbitan, pernyataan atau menyatakan sebagai milik sendiri sebuah pikiran, ide, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain.¹²

Dalam praktik penjiplakan motif Batik Colet, reseller yang melakukan penjiplakan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran merk dan juga peniruan seperti mengambil barang secara keseleruhan atau sebagian, secara melawan hukum, memakai nama palsu maupun tipu muslihat, untuk menguntungkan diri sendiri.

Dalam praktik penjiplakan motif Batik Colet, reseller yang melakukan penjiplakan tidak mencantumkan nama merk sendiri ketika memasarkan hasil batiknya, akan tetapi mereka mengatasnamakan merk Batik Colet, dengan tujuan agar harga batik tetap terjangkau dengan bahan-bahan yang kualitasnya tidak sama seperti merk Batik Colet yang original. Maka, pemilik Industri Batik Colet berhak untuk mempertahankan haknya ketika ada orang lain yang menggunakan motif miliknya. Apabila ingin menggunakan motif seharusnya meminta izin kepada pemilik motif terlebih dahulu.

Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu di ikuti, ditiru, dibajak, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain.¹³

Seperti halnya pada Batik New Colet ini yangmana terdapat pelanggaran hak merk yang dilakukan oleh reseller yang menjiplak dan mengubah motif serta warna yang menjadi ciri khas batik colet, dengan motif dan warna lain dengan tetap menggunakan merk “Batik New Colet”, sehingga hal ini tentunya dapat merugikan pihak produsen.

Adanya pelanggaran merk yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Perbuatan pelanggaran merk selain diatur di dalam Undang-undang Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek menyebutkan bahwa, “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk dua

¹¹ HenrySoelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kabisius, 2011), 17.

¹² Ardini Ridhatillah, *Dealing with Plagiarism in the Information System Reasech Comunity: A Look at F Actors That Drive Plagiarism and Way to Addres Them*, MIS Quarterly, (Jakarta), Vol, 29, No. 4, 4 Desember 2003, 160

¹³ <https://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/> Diakses pada 12 April 2025, Pada Pukul 20.20 wib.

dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁴

Adapun Perlindungan hukum pada merk dagang dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 3 Undang-undang Merek dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 Undang-undang Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang/ badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan Undang-undang Merek. Syarat penting yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek ialah adanya daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Merek yang dipakai haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lainnya. Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Merek yang dimaksud 'sama pada pokoknya' dengan merek terdaftar orang lain ialah adanya kesan yang sama, antara lain, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) (merek terkenal) dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun, sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) tersebut belum ada. Apabila permohonan pendaftaran merek sudah memenuhi persyaratan formalitas, persyaratan substantif, masa pengumuman, maka dapat diberikan sertifikat merek dan kemudian didaftarkan dalam daftar umum merek. Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkan merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek maka pemilik merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif tersebut dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*). Dengan demikian, perlindungan merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Namun demikian, dimungkinkan pula perlindungan terhadap merek tidak terdaftar dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal. Dengan itu maka jelaslah bahwa pemilik merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara preventif dengan adanya berbagai persyaratan permohonan pendaftaran merek tersebut. Mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut dapat juga ditempuh melalui

¹⁴ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Turut-sertanya Indonesia dalam era globalisasi menimbulkan tingkat persaingan yang semakin meningkat. Dalam persaingan usaha yang cukup ketat, timbul banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjatuhkan kompetitor usahanya, misalnya dengan melakukan pemalsuan merek. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sebenarnya apabila kualitas yang dijual tidak sama dengan kualitas produk yang asli. Selain itu juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat luas.

Dengan adanya ketentuan pemberian sanksi pidana, bagi setiap orang yang menirukan dan memalsukan merek dagang maupun dilusi terhadap barang atau produk yang diperdagangkan maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang hak milik atas mereknya ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan).

Namun dalam hal ini, pemilik Batik Colet tidak memperkarakan penjiplakan motif oleh reseller tersebut kepada pihak hukum, dan sengketa berakhir dengan damai. sehingga Pasal 100 Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang memuat tentang denda serta pidana atas penjiplakan dan pemalsuan merk ini tidak diimplementasikan dalam kasus Penjiplakan Batik Colet. Bapak Sutrisno sebagai pemilik Batik Colet lebih fokus untuk berinovasi dan meningkatkan pelayanan serta mempertahankan kualitas supaya para customer selalu puas dengan batik hasil produksinya, serta tidak ada waktu lagi untuk mengurus hal semacam itu, beliau tidak mau menjadikan permasalahan ini menjadi runyam yang berujung menjadi masalah besar nantinya. Oleh sebab itu dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat penjiplakan motif, maka akan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan.¹⁵

2. Analisis Perspektif Hukum Bisnis Islam tentang Praktik Penggunaan Merk Dagang Produsen Batik Colet Jatibelem Jombang.

Motif batik merupakan suatu karya cipta yang dimiliki oleh seseorang dan diperjual-belikan kepada masyarakat luas, Motif batik dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya cipta karena memiliki unsur keunikan, kreativitas, dan ekspresi artistik. Pembuatan motif batik melibatkan keterampilan, teknik, dan inspirasi dari berbagai sumber, sehingga dapat dianggap sebagai hasil karya cipta individu atau kelompok.

Ketika membicarakan suatu karya cipta maka tidak terlepas dari hak milik dari si pencipta. Pada dasarnya dalam Islam telah mengatur mengenai suatu hak milik, dan melarang seseorang untuk mengambil hak milik orang lain, firman Allah SWT :

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Rofiah selaku pengrajin Batik Colet, 5 maret 2025..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al- Nisa’ [4]: 29).

Dari ayat diatas menunjukan bahwa Islam sangat melindungi perihal hak milik. Semua barang atau benda yang sudah disiarkan atau dipublikasikan merupakan hak milik dari seseorang atau suatu badan hukum maka hal tersebut tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain kecuali dengan seizin dari si pemilik benda atau barang. Sehingga esensi dari hak milik yang sempurna yaitu dengan memberikan hak penuh kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tassaruf* yang dibenarkan oleh syara’ terpenuhi.¹⁶

Terdapat hal-hal yang dapat membatasi kebebasan pemilik untuk *bertassaruf*:¹⁷

1. Halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil dan *safih* (cacat mental), atau karna alasan *taflis* (pailit)
2. Halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain seperti yang berlaku pada harta bersama dan halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum

Penyalahgunaan berupa penjiplakan terhadap motif batik oleh *reseller*, berdampak pada dilanggarnya hak milik dari seseorang karena pelaku plagiasi melakukan tindakan merugikan dan melakukan suatu perbuatan tanpa seizin dari pemilik. Padahal suatu ciptaan berupa benda atau barang merupakan barang berharga dari si pemilik. Pendapat dari para ulama tentang hak cipta :

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”.¹⁸

Berkenaan dengan hal tersebut, juga memiliki kaitannya dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta’lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan: “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan merupakan hak yang dilindungi oleh syara’ (hukum Islam atas dasar *qaidah istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau menduplikasi buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam artian bahwa perbuatan tersebut ialah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan sebuah pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya”.¹⁹

Izin dan kerelaan hati dari si pemilik harta atau suatu benda untuk dimiliki orang lain menjadi suatu hal penting dalam hukum Islam, karena menyangkut haram atau halal nya suatu benda untuk dimiliki. Dalam persoalan pembajakan terhadap perangkat lunak windows, pelaku plagiasi melakukan pelanggaran terhadap hak milik dengan melakukan

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 73.

¹⁷ Ghufon A. Mas’adi, “*Fiqh Muamalah Kontekstual*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 56.

¹⁸ Fathi al-Duraini, *Haqq al-Bitkar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, [Bairut: Mu’assasah al- Risalah, 1984], h. 20, Sebagaimana Tercantum Dalam Website <https://mui.or.id>.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998] juz 4, hal 2862. Sebagaimana Tercantum Dalam Website <https://mui.or.id>.

penjiplakan, pendistribusian, memperbanyak ciptaan tanpa seizin dari pemilik benda, hal tersebut termasuk kedalam haramnya benda untuk dimiliki karna sebab memiliki benda tanpa izin dan kerelaan hati dari pemilik benda tersebut.

Perlindungan hak merek dagang dalam Hukum Bisnis Islam juga didasarkan pada penjelasan mengenai konsep harta kekayaan dalam Islam, khususnya dalam segi perlindungan hukumnya yang mana harta atau kekayaan dalam istilah para ahli fiqh adalah sesuatu yang mempunyai nilai-value, perusakannya dikenakan ganti rugi walaupun sedikit, dan segala sesuatu yang tidak dibuang manusia.²⁰

Imam syafi'i mengatakan *al-maal* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual-belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya.²¹ Melihat hak merek dapat dikonsepkan sebagai harta maka terjadi sebuah konsekuensi atas adanya kepemilikan sebuah harta. Hendi Suhendi mendefinisikan sebuah milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.²²

Jika merujuk kembali pada definisi hak cipta yakni hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agaknya hal ini bisa dipersamakan dengan istilah *Haq-UlIbtikar*. *Haq-ul-Ibtikar* merupakan sebuah rangkaian kata yang terdiri dari kata "*Haq*" dan "*al-Ibtikar*". "*Haq*" dapat diartikan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-Ibtikar*). Sementara *Ibtikar* mempunyai makna menciptakan.

Di dalam teori Bisnis Islam dijelaskan bahwasanya pengaturan hak di bagi menjadi dua :

1. Al-Muamalah Al-Madiyah

Yaitu muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Dengan kata lain Al-Muamalah Al-Madiyah adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan syara' dari segi obyek benda. Oleh karena itu, sebagai aktivitas muslim yang berkaitan dengan benda, tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga untuk memperoleh ridho Allah SWT.

2. Al-Muamalah Al-Adabiyah

Muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari panca indra manusia, sedangkan untuk penegaknya adalah hak dan kewajiban.

Dalam bahasa yang sederhana *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari subyeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya.²³

Adapun karya seni seperti motif Batik Colet Jatipelem Jombang menurut pandangan fiqh muamalah disebut sebagai *Haq Al-Muamalah Al-Adabiyyah (Haq Adaby)* dikarenakan motif batik dipandang sebagai karya seni dan budaya yang dihasilkan dari fikiran manusia. *Haq adaby* dipandang mendekati hak kebendaan, lagipula merupakan hak mutlak. Yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, sedang hak mutlak adalah yang membuat kekuasaan untuk bertindak sendiri. Dalam arti hak mutlak pada pembuat sesuatu pekerjaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau

²⁰ Dimyauudin Djuwain, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 19

²¹ Ibid, 22.

²² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), 33.

²³ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

kebudayaan (kesenian), sedang yang dimaksud kekuasaan langsung dalam hak kebendaan mengantuk arti bahwa terdapat hubungan langsung antara orang-orang yang berhak dengan yang bersangkutan.

Hak atas suatu ciptaan bila di hubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam menurut jumhur ulama yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat di pandang sebagai harta atas dasar ini maka hak cipta yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukannya sama dengan kepemilikan bendabenda lain, yang berakibat bagi penemu atau mencipta terhadap karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi sebagaimana dengan benda-benda lain yang dapat ditransaksikan, diwariskan atau diwasiatkan.²⁴

Dapat di ambil kesimpulan bahwa hak cipta adalah hak Adaby yang dapat di kategorikan benda *Manquul* (bergerak) yang tidak berbentuk (tak berwujud), disebut setelah lahir dari fikiran manusi, menjelma berwujud menjadi ciptaan, baik dalam bidang ilmu pengetahuan kesusastraan dan kesesian. Setelah diperbanyak dapat mendatangkan nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, hak cipta diambil manfaatnya, diwariskan dan diperjualbelikan, sehingga secara nyata dan positif hak cipta di pandang sebagai benda harta (*Maal*).²⁵

Merujuk kepada motif Batik Colet Jatipelem Jombang yang dibentuk oleh Bapak Sutrisno secara nyata dan jelas menurut pandangan fiqh muamalah motif Batik Colet Jatipelem Jombang adalah harta benda yang dihasilkan dari pemikiran manusia sehingga wajib untuk diberikan perlindungan agar tidak terjadi suatu hak yang diinginkan seperti penjiplakan.

Seperti yang telah peneliti paparkan hak cipta atas motif Batik Colet Jatipelem Jombang itu adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang diperoleh dengan mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, biaya, bahkan keluarga untuk menghasilkan sebuah karya. Hal itu juga sejalan dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pengawal resmi hukum Islam di Indonesia yang telah menetapkan bahwa hak cipta di pandang sebagai salah satu *huquq al-maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai *Al-Mall* (kekayaan). Salah satunya adalah berkaitan dengan hak cipta motif Batik Colet Jatipelem Jombang.²⁶

Dalam praktik penjiplakan motif Batik Colet, reseller yang melakukan penjiplakan tidak mencantumkan nama merk sendiri ketika memasarkan hasil batiknya, akan tetapi mereka mengatasnamakan merk Batik Colet, dengan tujuan agar harga batik tetap terjangkau dengan bahan-bahan yang kualitasnya tidak sama seperti merk Batik Colet yang original. Maka, pemilik Industri Batik Colet berhak untuk mempertahankan haknya ketika ada orang lain yang menggunakan motif miliknya. Apabila ingin menggunakan motif seharusnya meminta izin kepada pemilik motif terlebih dahulu.

Maka dalam Hukum Bisnis Islam, pelanggaran hak merek terutama mengenai peniruan atau *syaraqah* adalah pengambilan oleh seseorang mukalaf (yang baligh dan berakal) terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal) dan tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Dengan demikian unsur dari pencurian yaitu Pengambilan secara diam-diam ;²⁷

²⁴ Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), 154.

²⁵ Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), 154.

²⁶ Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: membangun wacana integrasi perundangan nasional dengan syariah, (Malang: Uin Malang Press, 2009), 257.

²⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), 37.

Barang yang diambil merupakan harta orang lain Adanya niat melawan hukum;

Adapun pemalsuan hak merek dagang itu diharamkan dalam Hukum Bisnis Islam, karena pemalsuan atau meniru karya orang tanpa izin itu tidak dibenarkan oleh Islam dan merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Sebagaimana telah diterangkan didalam hadis maupun didalam Al-Qur'an bahwa Allah mengharamkan orang mengambil hak orang lain tanpa izin. Nabi Saw Bersabda :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya :“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya”. (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu'aib Al Amath berkata bahwa hadis ini *shahih lilghoirihi*).

Maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa dalam Hukum Bisnis Islam tindak penjiplakan merek dagang pada Batik New Colet merupakan perbuatan yang haram, karena perbuatan tersebut merampas hak kepemilikan (*huquq al-maliyah*), motif Batik New Colet adalah hak cipta *Adaby* yang dapat dikategorikan benda *Manquul* (bergerak) yang tidak berbentuk (tak berwujud) penjiplakan merek dagang pada Batik New Colet ini juga melanggar prinsip-prinsip Bisnis Hukum Islam dimana dalam prinsipnya mengandung kejujuran, tanggung jawab, dan Prinsip *Wasathiyah/I'tidal* (keadilan).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penggunaan merk dagang oleh reseller di Batik New Colet ini menerapkan sistem konsinyasi, akan tetapi dalam praktiknya terdapat reseller yang melakukan penjiplakan, dengan tidak mencantumkan nama merk sendiri ketika memasarkan hasil batiknya, akan tetapi mereka mengatasnamakan merk Batik Colet, dengan tujuan agar harga batik tetap terjangkau dengan bahan-bahan yang kualitasnya tidak sama seperti merk Batik Colet yang original. Maka, pemilik Industri Batik Colet berhak untuk mempertahankan haknya ketika ada orang lain yang menggunakan motif miliknya. Apabila ingin menggunakan motif seharusnya meminta izin kepada pemilik motif terlebih dahulu
2. Dalam Hukum Islam tidak memperbolehkan praktik pelanggaran merk dagang, penjiplakan motif batik oleh reseller tersebut hukumnya adalah haram. tindak penjiplakan merek dagang pada Batik New Colet merupakan perbuatan yang merampas hak kepemilikan (*huquq al-maliyah*), motif Batik New Colet adalah hak cipta *Adaby* yang dapat dikategorikan benda *Manquul* (bergerak) yang tidak berbentuk (tak berwujud) penjiplakan merek dagang pada Batik New Colet ini juga melanggar prinsip-prinsip Bisnis Hukum Islam dimana dalam prinsipnya mengandung kejujuran, tanggung jawab, dan Prinsip *Wasathiyah/I'tidal* (keadilan).

A. SARAN

1. Bagi para reseller batik diharapkan agar berbisnis dengan cara yang sehat, memasarkan batik harus dengan merk dagang yang telah tercantum dari supplier/produsen. Jikalau ingin membuat batik sendiri, maka harus dengan motif hasil dari kreatifitasnya sendiri. Budaya suka meniru motif batik milik orang lain harus dihilangkan dengan cara menumbuhkan sikap menghargai motif pengrajin lain, jika ingin meniru karya pengrajin lain harus izin terlebih dahulu terhadap penciptanya. Menciptakan suatu motif batik itu bukan hal yang mudah seharusnya pengrajin menghargai motif pengrajin lain bukan justru mencontoh dengan seenaknya tanpa izin. Dalam berusaha harus bersaing dengan cara yang sehat, apabila ingin mendapatkan keuntungan maka harus menciptakan sendiri

bukan meniru pengrajin lain

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Ardini Ridhatillah, Dealing with Plagiarism in the Information System Reasech Comunity: A Look at F Actors That Drive Plagiarism and Way to Addres Them, MIS Quarterly, (Jakarta), Vol, 29, No. 4, 4 Desember 2003
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta : 2002, Sinar Grafika) 15.
- Dimyaudin Djuwain, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 19
- Fathi al-Duraini, Haqq alIbtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu’assasah al- Risalah, 1984], h. 20, Sebagaimana Tercantum Dalam Website <https://mui.or.id..>
- Ghufron A. Mas’adi, “*Fiqh Muamalah Kontekstual*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010).
- Henry Soelistyo, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, (Yogyakarta: Kabisius, 2011).
- <https://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/> Diakses pada 12 April 2025, Pada Pukul 20.20 wib.
- Margono dan Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, (Jakarta, 2002)
- Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: membangun wacana integrasi perundangan nasional dengan syariah, (Malang: Uin Malang Press, 2009).
- Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007)
- Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
- Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sentosa Sembiring, “Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di bidang Hak Cipta dan Merk”, (Bandung: Rama Widya, 2002)
- Sri Mulyani, Hak kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Suyud Margono, Hak Milik Industri, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Bandung, Alumni, 2006.
- Ulfa Masrulin, Penjualan Minyak Kutus-Kutus Melalui Sistem Reseller, (Surabaya: Politeknik NSC, 2019).
- Vina Rohmatun, Peran Kelompok Pengrajin Batik New Colet Bagi Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatibelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, (Iwin Library, Universitas Negeri Malang : 2018)
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998] juz 4, hal 2862. Sebagaimana Tercantum Dalam Website <https://mui.or.id..>
- Wawancara dengan Ibu Rofiah selaku pengrajin Batik Colet, 5 maret 2025..